

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam hal ini Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya dalam pemenuhan hajat hidup bersama, seperti yang tertuang dalam tujuan Negara Republik Indonesia yakni;¹

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Dijelaskan pula dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menyatakan bahwa:²

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka pemerintah harus melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik yang berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun pengupahan. Peran serta pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sangat dibutuhkan, karena dengan adanya intervensi dari pemerintah tersebut maka akan terjadi penurunan terhadap masalah ketenagakerjaan yang diakibatkan dari persaingan pasar global.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea Keempat

² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pengupahan merupakan persoalan mendasar dalam bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial, karenanya upah menjadi tuntutan teratas dalam berbagai aksi mogok kerja dan unjuk rasa pekerja/buruh.³ Pengupahan pekerja merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja. Pemberian kompensasi tersebut mempunyai fungsi sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari baik sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.⁴

Pekerja adalah tulang punggung perusahaan, keberhasilan suatu tata kelola perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya karena saling membutuhkan satu sama lainnya.⁵ Disatu sisi pekerja membutuhkan perusahaan sebagai tempat mereka bekerja namun disisi perusahaanpun membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuan produktifitasnya. Masalah dalam pengupahan merupakan masalah yang sangat penting dalam sistem ketenagakerjaan, apabila pemerintah tidak dapat menangani masalah pengupahan maka akan berpotensi menjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha serta mendorong timbulnya aksi mogok kerja/unjuk rasa.

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa upah merupakan salah satu aspek paling

³ www.ilo.org, diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 22.35 WIB

⁴ Agusmidah dkk, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan*, (Bali : Pustaka Larasan, 2012), hal. 24

⁵ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 75

sensitif didalam sebuah sistem ketenagakerjaan, pihak-pihak terkait melihat upah dari sisi yang berbeda.⁶

Teknis pengupahan tidak hanya sebatas bagaimana proses perhitungan pembayaran upah dilakukan oleh perusahaan melainkan juga menyangkut bagaimana proses penetapan upah dilakukan, mulai dari penetapan upah minimum provinsi (UMP), rekomendasi dari Dewan Pengupahan sampai pada penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) oleh Gubernur. Sedangkan dari aspek ekonomis lainnya, pengupahan memandang pada kondisi ekonomi secara makro maupun mikro kemudian mempertimbangkan bagaimana produktifitas perusahaan pada saat nilai upah ditetapkan serta bagaimana implementasi pengupahan kepada para pekerja.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 45 angka 1 Bagian kedua menyatakan bahwa Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.⁸ Sedangkan dalam Pasal 46 ayat 1 dinyatakan pula bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.⁹ Berdasarkan hal tersebut Gubernur diwajibkan membuat keputusan tentang upah minimum provinsi dan kabupaten/kota sebagai jaring pengaman dalam persoalan pengupahan, maka keluarlah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang upah minimum kabupaten/kota di daerah Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

⁶ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

⁷ Abdul Khakim, *Ibid*

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 45 angka 1 Bagian kedua

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Pasal 46

Tabel 1.1 Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Daerah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat¹⁰

Daerah	Besaran
Kabupaten Karawang	Rp. 4.234.010,27
Kota Bekasi	Rp. 4.229.756,61
Kabupaten Bekasi	Rp. 4.146.126,18
Kota Depok	Rp. 3.872.551,72
Kota Bogorhi	Rp. 3.842.785,54
Kabupaten Bogor	Rp. 3.763.405,88
Kabupaten Purwakarta	Rp. 3.722.299,94
Kota Bandung	Rp. 3.339.580,61
Kabupaten Bandung Barat	Rp. 2.898.744,64
Kabupaten Sumedang	Rp. 2.893.074,72
Kabupaten Bandung	Rp. 2.893.074,71
Kota Cimahi	Rp. 2.893.074,13
Kabupaten Sukabumi	Rp. 2.791.016,23
Kabupaten Subang	Rp. 2.732.899,70
Kabupaten Cianjur	Rp. 2.336.004,97
Kota Sukabumi	Rp. 2.331.752,50
Kabupaten Indramayu	Rp. 2.117.713,68
Kota Tasikmalaya	Rp. 2.086.529,61
Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 2.075.189,31
Kota Cirebon	Rp. 2.045.422,24
Kabupaten Cirebon	Rp. 2.024.160,07
Kabupaten Garut	Rp. 1.807.285,69
Kabupaten Majalengka	Rp. 1.791.693,26
Kabupaten Kuningan	Rp. 1.734.994,34
Kabupaten Ciamis	Rp. 1.733.162,42
Kabupaten Pangandaran	Rp. 1.714.673,33
Kota Banjar	Rp. 1.688.217,52

¹⁰ Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1220-yanbangsos/2018

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yangbansos/2018 telah ditetapkan besaran UMK untuk kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebesar **Rp. 2.791.016,23** naik 8,03% dari upah minimum kabupaten Sukabumi tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp. 2.583.556,63**. Kenaikan persentase upah minimum kabupaten Sukabumi ini berdampak pada proses pengupahan dari perusahaan kepada para pekerja, sehingga tidak sedikit perusahaan yang bermasalah salah satunya PT. Sentosa Utama Garmino di kabupaten Sukabumi.

Terkait dengan permasalahan pengupahan pekerja setelah keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Barat, beberapa perusahaan di kabupaten Sukabumi mengalami berbagai macam aksi mogok kerja dan unjuk rasa permasalahannya adalah soal biaya upah yang tinggi, banyak perusahaan yang tidak sanggup untuk membiayai besarnya upah yang ditetapkan yakni kenaikan 8,03% Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi, antara lain sebagai berikut;

Tabel 1.2 Daftar Perusahaan Yang Terkena Dampak Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019

Nama Perusahaan	Jenis	Jumlah Karyawan Terkena Dampak
PT. Anugrah	Garmen	300 orang
PT. Muara Griya Lestari	Garmen	2240 orang
PT. Sentosa Utama Garmino	Garmen	752 orang
PT. Prima Sukses	Garmen	1.100 orang
SCI Elektronik	Elektronik	600 orang
PT. Laksimirani Mitra Garmino	Garmen	400 orang

PT. Sentosa Utama Garmino adalah perusahaan yang mengalami dampak atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-

yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat untuk daerah Kabupaten Sukabumi sebesar **Rp. 2.791.016,23** naik sebesar **Rp. 207.519,6** (naik 8,03% dari tahun sebelumnya). Perusahaan tidak menyanggupi untuk membayar gaji/upah pekerja tersebut, jika ditotalkan tanggungan upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada 752 karyawan dikali besarnya kenaikan UMK yakni Rp. 207.519,6/perorang, total yang harus dipikul oleh perusahaan sebesar Rp. 156.054.739,2 dalam satu bulan pekerjaan.

PT. Sentosa Utama Garmindo sejak diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut pada bulan Desember 2018 dan Januari tahun 2019 tidak menunaikan kewajibannya membayarkan upah sesuai UMK kepada pekerja selama dua bulan sehingga terjadi mogok kerja dan aksi demonstrasi para pekerja (buruh) di depan perusahaan PT. Sentosa Utama Garmindo tersebut. Pemilik saham perusahaan PT. Sentosa Utama Garmindo yang bernama Mr. Hong yang menyatakan siap membayar pembayaran upah bulan Desember dan Januari 2019 namun faktanya ia tidak sanggup untuk membayar kewajibannya kepada para buruh sampai terjadi demonstrasi di depan perusahaan, didepan kecamatan dan didepan kantor Dinas Kete nagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi.

Untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan pengupahan yang terjadi di PT. Sentosa Utama Garmindo Sukabumi, adapun penelitian ini penulis berikan judul *“Pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus PT. Sentosa Utama Garmindo Sukabumi)”*

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah diatas dapat diidentifikasi dan dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan upah di PT. Sentosa Utama Garmino Sukabumi setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat setelah mengalami kenaikan 8,03% besaran upah?
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di PT. Sentosa Utama Garmino Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini antara lain, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan upah di PT. Sentosa Utama Garmino Sukabumi setelah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di PT. Sentosa Utama Garmino Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain;

- Hasil penelitian ini diharapkan adalah sebagai acuan akademis untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam menetapkan kembali Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahunnya;
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan rujukan pemecahan masalah oleh masyarakat pada umumnya, terkhusus untuk perusahaan yang terkena dampak Keputusan Gubernur dan para pekerja. Bagi perusahaan dapat mempertimbangkan penelitian ini untuk keberlangsungan UMK dimasa mendatang, sedangkan bagi pekerja manfaatnya untuk memberikan pemahaman mengenai proses perlindungan terhadap hak-hak pekerja (upah) yang diperoleh oleh pekerja.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Keputusan



Pelaksanaan adalah usaha-usaha atau aktifitas dengan tujuan untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan dan dirumuskan sehingga timbul kebijaksanaan, dilengkapi dengan segala kebutuhan, segala alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana dan teknis pelaksanaan. Pelaksanaan juga dapat diartikan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program yang telah ditetapkan terdiri atas pengambilan keputusan, langkah-langkah strategis maupun operasional hingga menjadi kenyataan guna mencapai sasaran yang tepat dari program yang direncanakan semula.

Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada dilapangan. Program tersebut harus melibatkan berbagai unsur dari berbagai pihak terkait untuk bersama-sama melaksanakan amanat sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Komunikasi dalam proses penyampaian dan kejelasan informasi serta konsistensi informasi, guna pengambilan keputusan yang tepat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 2) Sumber daya, meliputi terpenuhinya kuantitas dan kualitas mutu sumber daya manusia;
- 3) Sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap program yang telah direncanakan khususnya yang menjadi implementer program harus bisa

¹¹ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latarbelakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan*, (Ujung Pandang : Persada, 2004), hal.40

mengimplementasikan program sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;

- 4) *Standar Operational Prosedur* (SOP) mengatur tata pelaksanaan program.

Faktor-faktor diatas dipandang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program, adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lain. Selain itu, dalam proses pengimplementasian program sekurang-kurangnya ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan antara lain;¹²

- 1) Adanya program atau kegiatan yang dilaksanakan;
- 2) Adanya sasaran utama dari program tersebut adalah masyarakat pada umumnya;
- 3) Adanya unsur pelaksana baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari program tersebut.

Menurut Carl J Federick yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya menjabarkan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹³

Siyasah dusturiyah membahas tentang konsep-konsep bernegara dalam konstitusi, cara perumusan undang-undang dan lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Di samping itu, kajian *siyasah* pun

¹² *Ibid*

¹³ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal.7

membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak sipil warga negara yang wajib dilindungi.¹⁴

Siyasah dusturiyah adalah aturan-aturan yang objek bahasannya tentang kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Siyasah dusturiyah pun berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara dalam kebijakan-kebijakannya baik nasional maupun internasional.¹⁵

Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dan masalah kelembagaan yang ada dimasyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kajian siyasah dusturiyah dibatasi hanya membahas tentang pengaturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip dasar agama Islam untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶ Dalam kaidah al-mashlahah dinyatakan;¹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG MULIA
BANDUNG
تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطًا بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin (Pemerintah) atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan”

Kemaslahatan umat dari seorang imam/pemimpin adalah tidak boleh bertentangan dengan *Maqasid As-syar’i*, pilihlah masalah yang terbaik diantara

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2014), hal. 17

¹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hal. 47

¹⁶ A. Djazuli, *Ibid*, hal. 147

¹⁷ A. Djazuli dan Nuroh Aen, *Usul Fiqh Metode Hukum Islam*, (Jakarta: P.T Grafindo Persada, 2000), hlm.54

masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudaran yang mungkin terjadi, mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya bisa menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.

